



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 543/Pdt.P/2024/PA.JP.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara "Permohonan Penetapan Ahli Waris" yang diajukan oleh :

**Witra Yasri alias Yasri bin Mahyudin Malin Marajo**, NIK:3171070411740003, lahir di Jakarta tanggal 04 November 1974, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Petamburan II Nomor 24 RT.003 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri serta bertindak untuk dan atas nama 5 (lima) orang anak dibawah umur yang bernama :

**1) Savira Hesti Anjani binti Witra Yasri**, NIK: 3171076601040001, lahir di Jakarta tanggal 26 Januari 2004, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Petamburan II Nomor 24 RT.003 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;

**2) Siti Keisya Putri binti Witra Yasri**, NIK: 3171076108050002, Lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2005, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Petamburan II Nomor 24 RT.003 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;

**3) Muhammad Stevano Ilham bin Witra Yasri**, NIK: 3171071906090002, lahir di Jakarta tanggal 19 Juni 2009, umur 15 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Halaman 1 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelajar, tempat tinggal di Jalan Petamburan II Nomor 24 RT.003 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;

**4) Syahla Hidayatul Ummy binti Witra Yasri**, NIK: 3171076804160002, lahir di Jakarta tanggal 28 April 2016, umur 8 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pelajar, tempat tinggal di Jalan Petamburan II Nomor 24 RT.003 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;

**5) Jasmine Olivia Ananda binti Witra Yasri**, NIK: 3171075703210001, lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 2021, Umur 3 Tahun, agama Islam, pendidikan belum sekolah, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Jalan Petamburan II Nomor 24 RT.003 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Elli Mayarni binti Danan**, NIK 3171075403600001, tempat dan tanggal lahir Padang, 14 Maret 1960, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Petamburan II Nomor 24 RT.003 RW.003 Kelurahan Petamburan, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I, Pemohon II, dan Pemohon III memberikan kuasa kepada **Rio Rusdhiyansah, S.H., Robia'tul Adawiyah, S.Sy.**, dan **Ahmad Said Fandi, S.H.**, Advokat pada **Kantor Hukum Bhakti Talaga Manggung** yang dalam hal ini beralamat di Jalan Pesanggrahan Raya Nomor 43 Kelurahan Kembangan Selatan, Kecamatan Kembangan, Kota Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat, Nomor 388/SK/7/2024/PA.JP. Tanggal 26 Juli 2024, dengan Domisili Elektronik pada alamat email :

Halaman 2 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ubh.bhaktitalagamanggung@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada tanggal 26 Juli 2024 dalam register perkara permohonan, Nomor 543/Pdt.P/2024/PA.JP. telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, perkara ini adalah perkara permohonan penetapan ahli waris dari almarhumah (NONI DESWITA BINTI ZUL AMRI) yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3171-KM-24012024-0009 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI tertanggal 24 Januari 2024, selanjutnya disebut "Pewaris";
2. Bahwa, Pewaris (Noni Deswita binti Zul Amri) adalah anak dari pasangan suami isteri :
  - 2.1. Zul Amri bin Jamarin (ayah kandung), yang telah meninggal dunia terlebih dahulu dibandingkan Pewaris yaitu pada tanggal 16 Mei 2003 sesuai dengan Keputusan Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Nomor: 0248-C.20/31.71.05.1003/-1.795.25/e/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Rawasari tertanggal 05 April 2022;
  - 2.2. Elli Mayarni binti Danan (ibu kandung (Pemohon II));
3. Bahwa, Pewaris semasa hidupnya hanya menikah satu kali yaitu dengan laki-laki yang bernama (WITRA YASRI ALIAS YASRI BIN MAHYUDIN MALIN MARAJO), sebagaimana pernikahan di antara keduanya yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2000 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten

Halaman 3 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Datar, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 18/18/II/2001 tertanggal 02 Januari 2001;

4. Bahwa, Pewaris dengan (WITRA YASRI ALIAS YASRI BIN MAHYUDIN MALIN MARAJO) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri sampai akhir hayatnya serta telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yang bernama :

- 4.1. Savira Hesti Anjani, perempuan, lahir di Jakarta, 26 Januari 2004;
- 4.2. Siti Keisya Putri, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Agustus 2005;
- 4.3. Muhammad Stevano Ilham, laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Juni 2009;
- 4.4. Syahla Hidayatul Ummy, perempuan, lahir di Jakarta, 28 April 2016;
- 4.5. Jasmine Olivia Ananda, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Maret 2021;

5. Bahwa menurut ketentuan hukum waris islam yang berlaku di Indonesia telah diatur sebagai berikut :

5.1. **Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama :**

Penjelasan Pasal 49 huruf (b) :

*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.*

5.2. **Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam :**

Pasal 171 huruf C :



Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.

Pasal 174 :

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari :
  - a. Menurut hubungan darah :
    - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
    - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
  - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
  - c. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda.

6. Bahwa, kemudian pada saat Pewaris (NONI DESWITA BINTI ZUL AMRI) meninggal dunia, telah meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris, yaitu sebagai berikut :

- 6.1. WITRA YASRI ALIAS YASRI BIN MAHYUDIN MALIN MARAJO (suami Pewaris);
- 6.2. ELLI MAYARNI BINTI DANAN (ibu kandung Pewaris);
- 6.3. SAVIRA HESTI ANJANI BINTI WITRA YASRI (anak kandung perempuan Pewaris);
- 6.4. SITI KEISYA PUTRI BINTI WITRA YASRI (anak kandung perempuan Pewaris);
- 6.5. MUHAMMAD STEVANO ILHAM BIN WITRA YASRI (anak kandung laki-laki Pewaris);
- 6.6. SYAHLA HIDAYATUL UMMY BINTI WITRA YASRI (anak kandung perempuan Pewaris);
- 6.7. JASMINE OLIVIA ANANDA BINTI WITRA YASRI (anak kandung perempuan Pewaris);

Halaman 5 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Penetapan Ahli Waris ini Para Pemohon mohonkan untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris, yang salah satu diantaranya untuk mengurus proses penutupan rekening buku tabungan sekaligus pencairan deposito di Bank BSI dengan Nomor Rekening : 7113036987 a/n Noni Deswita, serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;
8. Bahwa, atas biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini Para Pemohon akan menanggungnya sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana dikemukakan di atas karenanya Para Pemohon dengan segala hormat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim pemeriksa perkara ini untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

## **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Pewaris yang bernama (NONI DESWITA BINTI ZUL AMRI) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023, karena sakit dan dalam keadaan beragama islam;
3. Menetapkan ahli waris sah dari Pewaris yang bernama (NONI DESWITA BINTI ZUL AMRI), yaitu sebagai berikut :
  - 3.1. WITRA YASRI ALIAS YASRI BIN MAHYUDIN MALIN MARAJO (suami Pewaris);
  - 3.2. ELLI MAYARNI BINTI DANAN (ibu kandung Pewaris);
  - 3.3. SAVIRA HESTI ANJANI BINTI WITRA YASRI (anak kandung perempuan Pewaris);
  - 3.4. SITI KEISYA PUTRI BINTI WITRA YASRI (anak kandung perempuan Pewaris);
  - 3.5. MUHAMMAD STEVANO ILHAM BIN WITRA YASRI (anak kandung laki-laki Pewaris);

Halaman 6 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.6. SYAHLA HIDAYATUL UMMY BINTI WITRA YASRI (anak kandung perempuan Pewaris);

3.7. JASMINE OLIVIA ANANDA BINTI WITRA YASRI (anak kandung perempuan Pewaris);

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **SUBSIDER :**

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan, Pemohon dan Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan berdasarkan panggilan/relas yang sah;

Bahwa Kuasa Hukum Pemohon menyerahkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juli 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 388/SK/7/2024/PA.JP. Tanggal 26 Juli 2024, serta menyerahkan fotokopi surat keterangan perpanjangan Kartu Tanda Pengenal advokat dan fotokopi berita acara sumpah advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Kuasa Hukum Pemohon, surat kuasa Pemohon dan meneliti kelengkapan dokumen elektroniknya melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa berdasarkan perkara *a quo* yang terdaftar secara *e-court* dan Kuasa Hukum Pemohon hadir di persidangan, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan hak dan kewajiban pihak berperkara terkait persidangan secara elektronik, dimana Pemohon wajib menempuh proses sidang secara elektronik dalam perkara *a quo*;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (*court calender*) sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara *a quo*;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai akibat penetapan ini ahli waris bukan saja mewarisi harta warisan tapi juga mewarisi hutang pewaris

Halaman 7 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta ada akibat hukum lainnya, namun para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan segala perubahannya dalam persidangan secara elektronik;

Bahwa untuk meneguhkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171070411740003 tanggal 10 November 2011 atas nama kepala keluarga **Yasri** (Pemohon I), dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegheln bermaterai cukup, tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor 3171075403600001 tanggal 23 Januari 2012 atas nama kepala keluarga **Elli Mayarni** (Pemohon II), dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, telah dinazegheln bermaterai cukup, tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 18/18//2001 tertanggal 02 Januari 2001, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegheln bermaterai cukup, tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3412/U/JP/2004 tanggal 15 Maret 2004 atas nama **Savira Hesti Anjani**, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegheln bermaterai cukup, tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 2966/DISP/JP/2006 tanggal 1 Mei 2006 atas nama **Siti Keisya Putri**, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegheln bermaterai cukup, tanda P.5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 20185/KLU/JP/2009 tanggal 1

Halaman 8 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2009 atas nama **Muhammad Stevano Ilham**, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegheln bermaterai cukup, tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3171-LU-17052016-0025 tanggal 17 Mei 2016 atas nama **Syahla Hidayatul Ummy**, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegheln bermaterai cukup, tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3171-LU-30032021-0017 tanggal 24 Juni 2024 atas nama **Jasmine Olivia Ananda**, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegheln bermaterai cukup, tanda P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 38038/KLU/JP/2010 tanggal 20 Desember 2010 atas nama **Noni Deswita**, dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegheln bermaterai cukup, tanda P.9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 3171-KM-24012024-0009 tanggal 24 Januari 2024 atas nama **Noni Deswita**, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegheln bermaterai cukup, tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Perpanjangan Izin Penggunaan Tanah Makam, Nomor 0248.C.20/31.71.05.1003/-1.795.25/e/2022 tanggal 05 April 2022 atas nama **Zul Amri**, dikeluarkan oleh Kepala Unit Pengelola PMPTSP Kelurahan Rawasari, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok telah dinazegheln bermaterai cukup, tanda P.11;

12. Fotokopi Buku Tabungan BSI dengan rekening nomor 7113036987 Tanggal 13-10-2017 atas nama Noni Deswita yang dikeluarkan oleh Bank BSI KC Jakarta Kebon Jeruk, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya lalu diberi kode P-12;

Halaman 9 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

**1. Eki Zuhendra bin Zul Amri**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Almarhumah Noni Deswita (anak kandung Pemohon II);
- Bahwa Noni Deswita binti Zul Amri telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa semasa hidup Almarhumah Noni Deswita telah menikah dengan **Witra Yasri** (Pemohon I) pada bulan Desember tahun 2000;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Almarhumah Noni Deswita telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing bernama :

- 1) Savira Hesti Anjani, perempuan, lahir di Jakarta, 26 Januari 2004;
- 2) Siti Keisya Putri, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Agustus 2005;
- 3) Muhammad Stevano Ilham, laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Juni 2009;
- 4) Syahla Hidayatul Ummy, perempuan, lahir di Jakarta, 28 April 2016;
- 5) Jasmine Olivia Ananda, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Maret 2021;

- Bahwa kelima anak tersebut hingga kini masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Noni Deswita semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I, juga tidak mempunyai anak selain daripada 5 orang yang tertera di atas;
- Bahwa ibu kandung Almarhumah bernama **Elli Mayarni binti Danan** hingga kini masih hidup dan beragama Islam (Pemohon II), sedangkan ayah Almarhumah yang bernama **Zul Amri bin Jamarin** telah meninggal

Halaman 10 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dunia pada tanggal 16 Mei 2003 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris, diantaranya untuk mengurus proses penutupan rekening buku tabungan sekaligus pencairan deposito di Bank BSI dengan Nomor Rekening 7113036987 atas nama Noni Deswita, serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

**2. Deni Etri bin Mahyudin Malin Marajo**, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon dan Almarhum istri Pemohon I, karena saksi adalah adik kandung Pemohon I;

- Bahwa saksi mengenal istri Pemohon I yang bernama Noni Deswita;

- Bahwa Noni Deswita binti Zul Amri telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023 di Jakarta karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;

- Bahwa semasa hidup Almarhumah Noni Deswita telah menikah dengan kakak kandung saksi bernama **Witra Yasri** (Pemohon I) pada tanggal 22 Desember tahun 2000;

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon I dengan Almarhumah Noni Deswita telah mempunyai 5 (lima) orang anak yang masing bernama :

- 1) Savira Hesti Anjani, perempuan, lahir di Jakarta, 26 Januari 2004;
- 2) Siti Keisya Putri, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Agustus 2005;
- 3) Muhammad Stevano Ilham, laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Juni 2009;
- 4) Syahla Hidayatul Ummy, perempuan, lahir di Jakarta, 28 April 2016;



5) Jasmine Olivia Ananda, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Maret 2021;

- Bahwa kelima anak tersebut hingga kini masih hidup dan beragama Islam;
- Bahwa Almarhumah Noni Deswita semasa hidupnya tidak pernah menikah dengan laki-laki lain selain Pemohon I, juga tidak mempunyai anak selain daripada 5 orang yang tertera di atas;
- Bahwa ibu kandung Almarhumah bernama **Elli Mayarni binti Danan** hingga kini masih hidup dan beragama Islam (Pemohon II), sedangkan ayah Almarhumah yang bernama **Zul Amri bin Jamarin** telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2003 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini adalah untuk keperluan memenuhi persyaratan administratif dalam pengurusan dan penyelesaian pembagian harta peninggalan (tirkah) milik Pewaris, diantaranya untuk mengurus proses penutupan rekening buku tabungan sekaligus pencairan deposito di Bank BSI dengan Nomor Rekening 7113036987 atas nama Noni Deswita, serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon telah membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon masing-masing telah mencukupkan keterangannya, bertetap pada permohonannya dan menyampaikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka cukup ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut menjadi pertimbangan dalam penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 12 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir di dampingi oleh Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa syarat formil dan materil surat kuasa para Pemohon, berupa kartu tanda pengenal advokat yang masih aktif dan berita acara sumpah advokat dan isinya berupa pemberian kuasa yang tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa surat kuasa para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 123 Ayat (1) HIR. juncto Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat sehingga kuasa hukum Pemohon diizinkan beracara untuk membela/mewakili kepentingan para Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon di dampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris guna pengurusan atas harta peninggalan Almarhumah **Noni Deswita binti Zul Amri** dan untuk melengkapi syarat administrasi kepengurusan penutupan rekening buku tabungan sekaligus pencairan deposito di Bank BSI dengan Nomor Rekening 7113036987 atas nama Noni Deswita serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Halaman 13 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena para Pemohon beragama Islam demikian juga dengan pewaris yang bernama **Noni Deswita** beragama Islam, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Ayat 1 Huruf b dan Ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris dari **Almarhumah Noni Deswita binti Zul Amri** yang meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris, maka yang perlu dibuktikan adalah apakah pewaris benar-benar telah meninggal dunia, dan apakah meninggalkan ahli waris yang akan mewarisinya dan tidak terhalang secara syar'i untuk ditetapkan sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis P-1 sampai dengan P-12 berupa fotokopi bermeterai cukup serta telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya, Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bukti P-1 sampai dengan P-12 merupakan surat/akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga merupakan akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur Pasal 165 HIR junctoo Pasal 1868, 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai saksi-saksi yang diajukan Pemohon tidak termasuk saksi yang dilarang untuk bertindak sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 juncto Pasal 1910 Ayat 2 KUHPerdata,

Halaman 14 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan para saksi diberikan di bawah sumpah dan di persidangan dengan demikian saksi-saksi yang diajukan para Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil. Demikian pula secara materil keterangan para saksi tersebut dapat diterima karena para saksi memberikan keterangannya berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri (vide Pasal 172 HIR juncto Pasal 1907 Ayat 1 KUH Perdata). Oleh karena itu apa yang diterangkan saksi-saksi menurut pendapat Majelis Hakim secara materil dapat dipakai untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dikuatkan dengan bukti P-3 dan P-10 dan keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa istri Pemohon I yang bernama Noni Deswita binti Zul Amri adalah istri sah Pemohon I yang kemudian meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023, Majelis Hakim sepakat kalau dalil permohonan tersebut telah cukup bukti, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhumah Noni Deswita adalah istri Pemohon I yang menikah tanggal 22 Desember 2000 di wilayah Kepala Kantor urusan Agama Kecamatan Rambatan, Kabupaten Tanah Datar, kemudian Almarhumah Noni Deswita telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapat dikabulkan dengan “Menyatakan Almarhumah Noni Deswita binti Zul Amri (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023 di Jakarta dalam keadaan beragama Islam”;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 dan P-2 berupa kartu tanda penduduk, merupakan bukti otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, yang kemudian telah bermeterai cukup, dinazzagel, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut sebagai bukti otentik yang berkekuatan sempurna dan mengikat karena telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II penduduk Kota Jakarta Pusat, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikannya, sehingga secara yuridis para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dengan perkara ini (*legal standi in judicio*) dan perkara ini

Halaman 15 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari bukti P-4 dan P-8 yang dikuatkan dengan keterangan 2 orang saksi, menerangkan bahwa selama dalam ikatan perkawinan antara Pemohon I dengan Almarhumah Noni Deswita telah dikaruniai 5 (lima) orang anak dengan masing-masing bernama :

- 1) **Savira Hesti Anjani binti Witra Yasri**, lahir di Jakarta tanggal 26 Januari 2004;
- 2) **Siti Keisya Putri binti Witra Yasri**, lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2005;
- 3) **Muhammad Stevano Ilham bin Witra Yasri**, lahir di Jakarta tanggal 19 Juni 2009;
- 4) **Syahla Hidayatul Ummy binti Witra Yasri**, lahir di Jakarta tanggal 28 April 2016;
- 5) **Jasmine Olivia Ananda binti Witra Yasri**, lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 2021;

Selanjutnya kelima anak tersebut adalah beragama Islam, Majelis Hakim sepakat telah cukup bukti untuk menyatakan bahwa anak-anak Pemohon I dengan Almarhumah Noni Deswita beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon yang diperkuat dengan bukti P-11 dan keterangan dua orang saksi yang menerangkan bahwa ayah kandung Noni Deswita yang bernama Zul Amri telah meninggal dunia lebih dahulu, tepatnya tanggal 16 Mei 2003 di Jakarta karena sakit, sedangkan ibunya yang bernama Elli Mayarni binti Danan (Pemohon II) masih hidup saat Pewaris (Noni Deswita) meninggal dunia. Oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Noni Deswita yang bernama Zul Amri telah meninggal dunia lebih dahulu dari Almarhumah, sedangkan ibunya yang bernama **Elli Mayarni binti Danan** masih hidup saat Almarhumah Noni Deswita meninggal dunia, yakni sebagai Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-3 serta keterangan 2 orang saksi yang menerangkan bahwa

Halaman 16 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noni Deswita binti Zul Amri saat meninggal dunia hanya mempunyai satu orang suami yaitu Pemohon I, maka harus dinyatakan terbukti bahwa pada saat Noni Deswita binti Zul Amri meninggal dunia meninggalkan seorang suami yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dikuatkan dengan bukti P-1, sampai dengan P-10, dan keterangan 2 orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa Almarhumah Noni Deswita binti Zul Amri dan para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan para Pemohon dikuatkan dengan bukti P-12 dan keterangan 2 orang saksi, harus dinyatakan terbukti bahwa salah satu tujuan para Pemohon mengajukan permohonan ini karena keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhumah Noni Deswita binti Zul Amri untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan, diantaranya untuk mengurus proses penutupan rekening buku tabungan sekaligus pencairan deposito di Bank BSI dengan Nomor Rekening 7113036987 atas nama Noni Deswita, serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Noni Deswita binti Zul Amri telah meninggal dunia pada tanggal 01 Mei 2012 dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ayah kandung Noni Deswita yang bernama Zul Amri telah meninggal dunia tanggal 19 Desember 2023 (vide P-10), sedangkan ibu kandungnya bernama **Elli Mayarni binti Danan** masih hidup, dalam hal ini sebagai Pemohon II;
- Bahwa Noni Deswita binti Zul Amri meninggalkan seorang suami bernama **Witra Yasri alias Yasri bin Mahyudin Malin Marajo** (Pemohon I);
- Bahwa Noni Deswita binti Zul Amri meninggalkan 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :

Halaman 17 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) **Savira Hesti Anjani binti Witra Yasri alias Yasri**, perempuan, lahir di Jakarta, 26 Januari 2004;
- 2) **Siti Keisya Putri binti Witra Yasri alias Yasri**, perempuan, lahir di Jakarta, 21 Agustus 2005;
- 3) **Muhammad Stevano Ilham bin Witra Yasri alias Yasri**, laki-laki, lahir di Jakarta, 19 Juni 2009;
- 4) **Syahla Hidayatul Ummi binti Witra Yasri alias Yasri**, perempuan, lahir di Jakarta, 28 April 2016;
- 5) **Jasmine Olivia Ananda binti Witra Yasri alias Yasri**, perempuan, lahir di Jakarta, 17 Maret 2021;

- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah untuk keperluan pengurusan atas harta peninggalan Almarhumah **Noni Deswita binti Zul Amri** untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam Pengurusan terkait kewarisan, diantaranya untuk mengurus proses penutupan rekening buku tabungan sekaligus pencairan deposito di Bank BSI dengan Nomor Rekening 7113036987 atas nama Noni Deswita, serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan Pasal 171 Huruf c Kompilasi Hukum Islam, secara eksplisit Kompilasi Hukum Islam menganut sistem persamaan agama, yakni agama Islam untuk dapat saling mewarisi, dan sebagaimana telah terbukti di atas bahwa Noni Deswita binti Zul Amri dan para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka pada saat Noni Deswita binti Zul Amri meninggal

Halaman 18 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia yang mempunyai hubungan perkawinan dengan Almarhumah adalah Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum tersebut di atas, maka pada saat Noni Deswita binti Zul Amri meninggal dunia yang mempunyai hubungan darah dengan Almarhumah adalah ibu kandung (Pemohon II) dan 5 (lima) orang anak kandung, yakni :

- 1) **Savira Hesti Anjani binti Witra Yasri**, lahir di Jakarta tanggal 26 Januari 2004;
- 2) **Siti Keisya Putri binti Witra Yasri**, lahir di Jakarta tanggal 21 Agustus 2005;
- 3) **Muhammad Stevano Ilham bin Witra Yasri**, lahir di Jakarta tanggal 19 Juni 2009;
- 4) **Syahla Hidayatul Ummy binti Witra Yasri**, lahir di Jakarta tanggal 28 April 2016;
- 5) **Jasmine Olivia Ananda binti Witra Yasri**, lahir di Jakarta tanggal 17 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka terbukti Pemohon I yang bernama **Witra Yasri alias Yasri bin Mahyudin Malin Marajo**, Pemohon II (**Elli Mayarni binti Danan**) ibu kandung Almarhumah Noni Deswita, dan kelima anak-anak Pemohon I dengan Almarhumah Noni Deswita (**Savira Hesti Anjani binti Witra Yasri, Siti Keisya Putri binti Witra Yasri, Muhammad Stevano Ilham bin Witra Yasri, Syahla Hidayatul Ummy binti Witra Yasri, dan Jasmine Olivia Ananda binti Witra Yasri**), adalah ahli waris yang sah dari Almarhumah Noni Deswita binti Zul Amri. Dengan demikian permohonan Pemohon pada petitum angka 3 agar ditetapkan ahli waris dari Almarhumah Noni Deswita binti Zul Amri telah terbukti dan beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh para Pemohon dalam rangka digunakan untuk keperluan pemenuhan syarat-syarat administrasi dalam pengurusan harta-harta peninggalan Almarhumah Noni

Halaman 19 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Deswita binti Zul Amri, diantaranya untuk mengurus proses penutupan rekening buku tabungan sekaligus pencairan deposito di Bank BSI dengan Nomor Rekening 7113036987 atas nama Noni Deswita, serta untuk mengurus keperluan administrasi lainnya yang memiliki kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 Huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, pada pokoknya dinyatakan bahwa terhadap permohonan penetapan (ahli waris), Pengadilan akan dapat menentukan siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim sepakat tidak mempertimbangkan lagi secara rinci tentang harta peninggalan/harta warisan dari Almarhumah Noni Deswita binti Zul Amri dalam amar penetapan perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum di atas, harus dinyatakan di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena para Pemohon adalah pihak yang mengajukan perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Huruf b beserta penjelasannya dan juncto Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara` yang berkaitan dengan perkara permohonan ini;

## **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

Halaman 20 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan Almarhumah Noni Deswita binti Zul Amri telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2023, karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan :
  - 3.1. **Witra Yasri alias Yasri bin Mahyudin Malin Marajo (Pemohon I)**, suami dari Almarhumah Noni Deswita binti Zul Amri;
  - 3.2. **Elli Mayarni binti Danan (Pemohon II)**, ibu kandung dari Almarhumah Noni Deswita binti Zul Amri;
  - 3.3. **Savira Hesti Anjani binti Witra Yasri**, anak perempuan kandung dari Almarhumah Noni Deswita binti Zul Amri;
  - 3.4. **Siti Keisya Putri binti Witra Yasri**, anak perempuan kandung dari Almarhumah Noni Deswita binti Zul Amri;
  - 3.5. **Muhammad Stevano Ilham bin Witra Yasri**, anak laki-laki kandung dari Almarhumah Noni Deswita binti Zul Amri;
  - 3.6. **Syahla Hidayatul Ummy binti Witra Yasri**, anak perempuan kandung dari Almarhumah Noni Deswita binti Zul Amri;
  - 3.7. **Jasmine Olivia Ananda binti Witra Yasri**, anak perempuan kandung dari Almarhumah Noni Deswita binti Zul Amri;adalah ahli waris yang sah dari **Almarhumah Noni Deswita binti Zul Amri**;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Senin, tanggal 19 Agustus 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 14 Shafar 1445 Hijriyah**, oleh kami **Dra. Nurmiwati, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Mukasipa, M.H.** dan **Drs. Wawan Iskandar.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan dalam sistem informasi Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari **Rabu, tanggal 21 Agustus 2024 Miladiyah** bertepatan dengan **tanggal 16 Shafar 1445 Hijriyah** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **Rona Handayani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon pada persidangan secara elektronik.

Ketua Majelis,

TTD.

**Dra. Nurmiwati, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

TTD.

TTD.

**Dra. Hj. Mukasipa, M.H.**

**Drs. Wawan Iskandar**

Panitera Pengganti,

TTD.

**Rona Handayani, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	-
4. Biaya PNBP	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00
6. Materai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>220.000,00</b>

Untuk Salinan Penetapan

Yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat,

Ttd

**H. Abdullah, S.H., M.H.**

Halaman 22 dari 21 halaman, Penetapan No. 543/Pdt.P/2024/PA.JP.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)